

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tahun 2024, perlu Admin dan Operator Sidalih;
 - bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli tanggal 22 Agustus Tahun 2023 atas nama Swalman Karim Waruwu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023
 - Keputusan ini mengatur tentang pelaksanaan tugas pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Lamp.: -.